

TESIS

**HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU
DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
BERDASARKAN UU CIPTA KERJA**



OLEH :

BOBYANTO GUNAWAN

NPM: 23310026

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

TESIS

HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

BOBYANTO GUNAWAN
NPM: 23310026

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024**

TESIS

HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU CIPTA KERJA

Diajukan oleh :

BOBYANTO GUNAWAN
NPM: 23310026

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 14 Juli 2024


Oleh

Pembimbing I



Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

TESIS

HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU CIPTA KERJA






Dipersiapkan dan disusun oleh :

BOBYANTO GUNAWAN
NPM: 23310026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 14 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda tangan
Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.	Anggota	
Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 14 Juli 2024
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister


Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, tidak lupa shalawat dan salam selalu turunkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Hak Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Industrial Berdasarkan UU Cipta Kerja", sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Koentjono, dr.Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Onk(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,

dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.

4. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan doa yang tulus.
8. Isteri ku serta anak-anakku, yang telah memberikan do'a demi lancarnya studi dan kesabaran yang tulus barokah.
10. Teman-teman mahasiwa RPL S2 UWK Surabaya, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna di dalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Surabaya, 14 Juli 2024

Bobyanto Gunawan
NPM : 23310026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BOBYANTO GUNAWAN
NPM : 23310026
Alamat : Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya
No. Telp (HP) : 081231600700

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: "HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU CIPTA KERJA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 14 Juli 2024

Yang Menyatakan,



BOBYANTO GUNAWAN
NPM : 23310026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Jenis Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Teknik Analisis Data	10
1.5 Kajian Teoritis	10
1.5.1 Ketenagakerjaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	10
1.5.2 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja	15

1.5.3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang	16
1.5.4	Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja..	18
1.5.5	Hak Pekerja Waktu Tertentu atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	19
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	25
BAB II	PEKERJA WAKTU TERTENTU BERHAK MENDAPAT STANDAR PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA YANG SAMA DENGAN PEKERJA TETAP DALAM KONTRAK HUBUNGAN INDUSTRIAL	27
2.1	Hak-Hak Dasar Pekerja Dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	27
2.2	Standar Dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	31
2.3	Hak-Hak Normatif Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	46
BAB III	UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MELINDUNGI PEKERJA WAKTU TERTENTU DALAM HAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM KONTRAK HUBUNGAN INDUSTRIAL	52
3.1	Perlindungan Hukum Secara Preventif	52
3.2	Perlindungan Hukum Secara Represif	57
3.3	Upaya Hukum Untuk Melindungi Pekerja Waktu Tertentu Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	64
BAB IV	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis ini yang berjudul Hak Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Industrial Berdasarkan UU Cipta Kerja. Berdasarkan judul tersebut akan memunculkan dua permasalahan yaitu: Apakah pekerja waktu tertentu berhak mendapat standar perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sama dengan pekerja tetap dalam kontrak hubungan industrial, dan Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja waktu tertentu dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kontrak hubungan industrial.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dimana keseluruhan bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis yang dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori ataupun asas hukum sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

Berdasarkan metode penelitian sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut: pertama, Pekerja waktu tertentu memiliki hak-hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagaimana sama sama dengan Pekerja Tetap. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan tidak ada ancaman sanksi atau hukuman yang tegas terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak Pekerja Waktu Tertentu. Kedua, Upaya hukum untuk melindungi Pekerja Waktu Tertentu dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dan melalui (di dalam) pengadilan. Pertama, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan misalnya dengan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Kedua, penyelesaian perselisihan melalui (di dalam) pengadilan misalnya dilakukan melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, sehingga tidak dibedakan antara Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu.

Kata Kunci: hak pekerja waktu tertentu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Hubungan Industrial

ABSTRACT

*This thesis is entitled *The Right to Occupational Health and Safety for Certain Term Workers in Industrial Relations Based on the Job Creation Law*. Based on this title, two issues will arise, namely: Are workers for a certain period of time entitled to the same standard of Occupational Health and Safety protection as permanent workers in an industrial relations contract, and What legal measures can be taken to protect workers for a certain period of time in terms of Occupational Safety and Health? industrial relations contract.*

The type of research used in this research is normative, namely based on current legislation (positive law) using a statutory and conceptual approach. Where all the legal materials collected, both primary legal materials and secondary legal materials, will be processed and analyzed systematically, presented in the form of descriptions related to legal theory or principles so as to obtain a clear conclusion and picture in discussing the problem.

Based on the research method as mentioned above, the following discussion can be produced: first, fixed-term workers have the same rights to Occupational Health and Safety (K3) as permanent workers. These rights are regulated in the articles of Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety; Law Number 13 of 2003 concerning Employment; and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, the rights to Occupational Health and Safety (K3) are not fulfilled by the company, there is no threat of strict sanctions or punishment for violations or crimes against the rights of Certain Time Workers. Second, legal efforts to protect certain time workers can be carried out preventively or repressively. Furthermore, the resolution of industrial relations disputes outside the court and through (inside) the court. First, resolving disputes outside of court, for example through bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation. Second, dispute resolution through (in) court, for example, is carried out through ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies, so that there is no distinction between permanent workers and fixed-term workers.

Keywords: *fixed-term workers' rights, Occupational Health and Safety; Industrial relations*